



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202152619, 5 Oktober 2021

Pencipta

Nama : **Sam'ani**
Alamat : Pakumbulan 008/004 Buaran , Pekalongan, JAWA TENGAH, 51171
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Sam'ani**
Alamat : Pakumbulan 008/004 Buaran, Pekalongan, JAWA TENGAH, 51171
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Karya Tulis (Artikel)**
Judul Ciptaan : **Legalitas Wakaf Tunai: Perspektif NU Dan Muhammadiyah**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 28 September 2021, di Pekalongan
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000277658

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LEGALITAS WAKAF TUNAI

(Studi atas Persepsi Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Pekalongan)

Oleh : Sam'ani Sya'roni

Abstrak :

Kesan masyarakat yang memahami bahwa harta yang boleh diwakafkan (*maqquf bih*) seakan-akan hanya terbatas pada benda tak bergerak membuat objek wakaf semakin sedikit. Lebih-lebih ketika wakaf secara umum diidentikkan dengan tanah maka kesempatan wakaf hanya terbatas bagi orang-orang kaya yang memiliki tanah luas. Konsep wakaf uang tunai merupakan salah satu paradigma yang dapat memperluas kesempatan wakaf. Dengan konsep ini memungkinkan seluruh lapisan masyarakat ikut andil sesuai dengan kemampuan masing-masing. Wakaf tunai juga lebih memungkinkan dikelola secara produktif, tentunya oleh lembaga atau nazir yang profesional, transparan, dan akuntabel sehingga hasilnya bisa dijadikan dana umat. Namun, karena konsep wakaf tunai ini merupakan amaliah keagamaan, maka tidak mungkin tersosialisasikan di masyarakat tanpa adanya kejelasan persepsi para ulama mengenai legalitas wakaf tunai tersebut.

Kata kunci : Persepsi, Legalitas, Wakaf Tunai

Pendahuluan

Sebagai sebuah agama, Islam mempunyai seperangkat institusi yang bisa menjadi sumber dana untuk kesejahteraan umatnya. Seperangkat institusi itu adalah Zakat, Infaq, Shadaqah, Hibah, dan Wakaf. Berbeda dengan zakat, di Indonesia wakaf selama ini kurang mendapatkan perhatian yang serius sehingga lembaga wakaf tidak seoptimal lembaga zakat dalam perannya untuk membantu kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Hal ini nampaknya cukup beralasan karena disamping secara hukum merupakan institusi *voluntary* (baca : sunah) wakaf lebih lazim berbentuk barang tak bergerak yang dari segi pemanfaatannya masih bersifat konsumtif seperti pembangunan masjid, sekolah, tempat pemakaman dan lain-lain. Bahkan Peraturan Pemerintah yang ada yaitu PP Nomor 28 Tahun 1977 hanya mengatur barang tak bergerak lebih khusus

masalah tanah. Tidak banyak harta wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi masyarakat yang berhak dan membutuhkannya.

Pemanfaatan harta wakaf yang bersifat konsumtif ini dilihat dari segi kepentingan keagamaan memang efektif tetapi dampaknya kurang berpengaruh dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Padahal inti ajaran yang terkandung dalam amalan wakaf itu sendiri menghendaki agar harta wakaf tidak boleh hanya terpendam tanpa hasil yang bisa dinikmati oleh *mawquf 'alaih*. Semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati orang akan semakin besar pula pahala yang mengalir kepada pihak *waqif*. Berdasarkan hal ini tentunya dapat disimpulkan bahwa pengembangan harta wakaf secara produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelolanya yaitu nadzir.

Peruntukan wakaf yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah dapat dimaklumi karena memang ada keterbatasan umat Islam Indonesia akan pemahaman wakaf sehingga kurang menyadari betapa strategisnya nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah wakaf bahkan akhirnya wakaf sangat terabaikan kedudukannya dalam peta sistem keuangan Islam di Indonesia. Oleh karena itu, agar wakaf dapat memberikan kesejahteraan sosial sekaligus menjadi sumber dana Islam perlu dilakukan pengkajian yang mendalam atau bahkan perumusan kembali mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan perwakafan baik yang berkenaan dengan *waqif*, *mawquf bih*, *nazir*, maupun pengelolaannya. Disini perlu juga adanya paradigma baru berupa pengembangan wakaf uang atau yang dikenal dengan wakaf tunai (*Cash Waqf*).

Wakaf tunai adalah wakaf yang *mawquf bih*-nya berupa uang tunai. Biro Perbankan Syari'ah memberikan definisi bahwa wakaf tunai adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi atau menghilangkan jumlah pokoknya sebagai substansi esensial wakaf (Biro Perbankan Syari'ah, 2001:8). Definisi wakaf ini tentunya baru sebatas rancangan yang belum

mempunyai kekuatan hukum karena belum ada undang-undang yang mengaturnya.

Dari segi legalitas hukum Islam, wakaf tunai merupakan masalah *ijtihadiah fiqhiyah* yang masih diperdebatkan dan sangat banyak ulama yang tidak menerimanya. Hal ini disebabkan karena cara yang lazim dipakai oleh masyarakat dalam mengembangkan harta wakaf berkisar pada penyewaan harta wakaf. Sehingga sebagian ulama merasa sulit menerima ketika ada diantara ulama yang berpendapat sah hukumnya mewakafkan uang dirham dan dinar, karena dengan adanya uang sebagai aset wakaf maka pendayagunaannya dalam pengertian mempersewakannya akan terbentur dengan larangan riba (*Ibid*). Oleh karena itu Imam Zakariya Yahya Bin Syarof al-Nawawi mengatakan ada dua pendapat tentang hukum mewakafkan uang dinar dan dirham sebagaimana hukum mempersewakannya (Imam Zakaria, tt : 378-380). Bagi yang membolehkan mempersewakan uang dinar dan dirham maka boleh mewakafkannya.

Sebenarnya, pengembangan harta wakaf tidak hanya berkisar pada mempersewakan harta wakaf. Dinar dan dirham yang diwakafkan bisa juga dijadikan sebagai modal usaha dagang dengan sistem *mudharabah* kemudian hasil keuntungannya disalurkan untuk kepentingan sosial sebagaimana diungkapkan oleh al-Zuhri (w. 124 H) salah satu ulama yang menerima konsep wakaf tunai (Abu Su'ud, 1997:20).

Dewasa ini, dalam rangka menciptakan inovasi finansial Islam pengembangan wakaf tunai dirasa sangat krusial karena wakaf tunai akan membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Tabungan dari anggota masyarakat yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran Sertifikat Wakaf Tunai. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda termasuk pemeliharaan harta wakaf itu sendiri (M.A. Manan, tt:52).

Wakaf tunai juga akan membuka peluang penggalangan dana yang cukup besar karena lingkup sasaran pemberi wakaf tunai (*waqif*) bisa menjadi sangat

luas dibanding dengan wakaf biasa. Sertifikat Wakaf Tunai dapat dibuat dalam berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju mulai dari Rp 5.000, Rp 10.000, Rp 50.000, Rp 100.000, Rp 1.000.000 dan seterusnya (Mustafa E.Nasution, 2001:13). Ini akan mengubah kebiasaan lama dimana kesempatan wakaf seolah-olah hanya untuk orang kaya saja yang mempunyai tanah banyak. Dipandang dari sisi ini maka pembuatan Sertifikat Wakaf Tunai diharapkan dapat menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial dan pembangunan dimana mayoritas penduduk dapat berpartisipasi. Tentunya disini perlu ada suatu lembaga yang profesional, transparan, dan akuntabel yang dapat membuat kegiatan wakaf ini menjadi terorganisir secara efisien sehingga dapat membuahkan hasil yang optimal. Lembaga ini juga harus mampu mensosialisaikan konsep baru tentang wakaf tunai kepada masyarakat tentunya usaha ini harus mendapat dukungan dan respon positif dari berbagai pihak terutama dari para ulama dan cendekiawan muslim. Tanpa respon yang positif dan *political will* dari semua pihak secanggih apapun lembaga yang dibentuk tidak akan berarti. Berangkat dari latar belakang pemikiran inilah, peneliti melakukan studi tentang bagaimana persepsi Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Pekalongan terhadap legalitas wakaf tunai dan faktor apa yang mempengaruhi persepsi mereka. Hal ini mengingat kota Pekalongan penduduknya mempunyai kesadaran sosial keagamaan yang tinggi dibidang perwakafan disatu sisi, dan disisi lain amaliyah keagamaan mereka sangat dipengaruhi oleh persepsi para ulama yang menjadi panutannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Dengan pendekatan ini peneliti berusaha memahami segi-segi persepsi ulama NU dan Muhammadiyah dalam persoalan wakaf tunai dengan jalan menafsirkan data berdasarkan segi pandangan mereka (Lexy J.Moleong, 1995:9). Metode yang dipakai adalah *deskriptif-analitik*. Dalam kaitan ini individu dipandang sebagai suatu bagian tak terpisahkan dari latar belakang sosialnya dimana ia hidup, berada, dan beraktivitas. Metode dan pendekatan ini dipilih dengan pertimbangan bahwa masalah yang dikaji berkaitan erat dengan sesuatu yang sedang

berlangsung dalam kehidupan dan berproses secara dinamis. Karena penelitian ini jenisnya kualitatif maka cuplikan yang akan digunakan adalah *purposive sampling* (Fred N.Kerlinger, 1998:153). Teknik pengumpulan data-nya dengan cara wawancara mendalam (*indept interview*) dan angket terbuka. Wawancara mendalam dilakukan dua tahap yakni tahap membangun relasi dan tahap wawancara pokok permasalahan, disini peneliti berusaha menempatkan pada tingkat hubungan manusiawi. Kemudian data-data dianalisa secara kualitatif dan mengingat sifat penelitiannya *fenomenologis* maka pola pemikiran yang digunakan dalam analisis ini adalah *fenomenologi* yakni suatu penarikan kesimpulan dengan menggunakan setidaknya tiga langkah yaitu interpretasi, ekstrapolasi, dan meaning.

Hasil Penelitian

A. PERSEPSI ULAMA NU KOTA PEKALONGAN TENTANG LEGALITAS WAKAF TUNAI

Untuk mendapatkan gambaran yang akurat mengenai persepsi ulama NU Kota Pekalongan terhadap konsep wakaf tunai, dalam penelitian ini penulis telah melakukan wawancara langsung dengan teknik *indept interview* terhadap beberapa orang ulama NU terkemuka di Kota Pekalongan. Di samping aktif dalam organisasi NU secara formal mereka juga para pengasuh pondok pesantren atau majlis ta'lim yang dikenal sebagai ulama yang mempunyai kredibilitas keilmuan dan keagamaan di Kota Pekalongan. Beberapa ulama yang penulis jadikan nara sumber adalah : KH. Imron Masyhadi pengasuh ponpes. al-Masyhad Sampangan Pekalongan, KH. Zakaria Anshar pengasuh ponpes. al-Mubarak Medono Pekalongan, KH. Akrom Sofwan pengasuh ponpes. Syafi'i Akrom Jenggot Pekalongan, KH. Abdullah Ahmad pengasuh majlis taklim Dar al-Tauhid Krapyak Pekalongan, dan KH. Dainuri pengasuh ponpes. al-Anwar Kradenan Pekalongan.

Menurut mereka, wakaf merupakan salah satu amal soleh sebagaimana zakat dan shadaqah yang memiliki tujuan untuk memberikan manfaat yang bersifat umum. Hanya saja dalam konsep wakaf ini sesuatu yang diwakafkan

harus abadi tidak habis sekali pakai (*baqa' al-'ain*). Dan pemanfaatan wakaf ini sangat bergantung pada tujuan orang yang mewakafkan baik untuk hal yang bersifat konsumtif maupun produktif meskipun kecenderungan yang terjadi di Pekalongan wakaf masih dikelola secara konsumtif karena masyarakat belum banyak yang memahami urgensi pengelolaan wakaf produktif sehingga membutuhkan sosialisasi. Dalam hal ini tidak terjadi perbedaan persepsi di kalangan mereka. Perbedaan persepsi hanya terjadi ketika mereka menginterpretasikan syarat *baqa al-'ain* dalam konsep wakaf.

Syarat *baqa' al-'ain* dalam konsep wakaf sebagaimana telah dirumuskan para ulama terdahulu berarti bahwa sesuatu yang diwakafkan itu harus bersifat kekal, tidak berkurang dan tidak rusak atau tidak habis sekali pakai. Sebagai konsekwensi logisnya kebanyakan ulama' menetapkan bahwa sesuatu yang diwakafkan itu harus berbentuk barang yang pemanfaatannya tidak menyebabkan barang itu rusak atau lenyap. Karena itu, KH. Imron Masyadi, Kyai Zakaria Anshar, KH. Akrom Sofwan, dan KH. Abdullah Ahmad tidak membolehkan wakaf uang atau yang dikenal dengan wakaf tunai. Hal ini karena pemanfaatan wakaf tunai menurut mereka akan melenyapkan zat uang yang menjadi *mawquf bih*, sehingga menyalahi prinsip *baqa' al-'ain*.

KH. Imron Masyhadi sekalipun meyakini bahwa wakaf uang itu lebih bermanfaat (*anfa'*) secara sosial, namun dari segi hukum fiqh beliau masih berpandangan bahwa wakaf uang secara langsung tidak boleh. Pendapatnya tersebut didasarkan pada salah satu teks dalam kitab *I'anaḥ al-Thalibin* karya al-Bakri (871-928 H.) yang berbunyi :

والمراد بالمال العين المعينة بشرطها الآتى غير الد را هيم والد نا نير لانها تنعدم بصرفها فلا يبقى

لها عين مودة

“Yang dimaksud dengan mal (dalam definisi wakaf) adalah benda tertentu beserta syaratnya yang akan diterangkan kemudian selain dinar dan dirham karena dinar dan dirham akan lenyap zatnya ketika ditasarufkan” (al-Bakri, 1993:186).

Pada dasarnya, KH. Imron mengakui adanya dua kemungkinan dalam menafsirkan syarat “*baqa’ al-‘ain*” yang terdapat dalam definisi wakaf. Pertama, *baqa’ al-‘ain* diartikan sebagai tetapnya zat dari benda yang diwakafkan. Kedua, ditafsirkan sebagai tetapnya nilai uang yang diwakafkan karena yang berharga justru nilainya. Hanya saja karena dalam teks tersebut di atas dinyatakan bahwa pengertian *mal* yang dapat diwakafkan itu secara jelas mengecualikan dinar dan dirham yang pemanfaatannya dengan cara menghilangkan zatnya, maka wakaf uang menurutnya belum dapat disahkan secara fiqh. Karena itu uang hanya dapat diwakafkan dengan cara dibelanjakan barang terlebih dahulu kemudian barang tersebut yang dijadikan *mawquf bih* bukan uangnya.

Meskipun KH. Imron tidak menerima keabsahan wakaf uang tetapi menambahkan apabila pada satu saat menemukan teks-teks dari kalangan mazhab empat yang membolehkan wakaf uang maka akan menerimanya karena sejak awal mengakui bahwa wakaf uang lebih prospektif dan banyak manfaatnya. Ini menunjukkan metode berfikir KH. Imron masih sangat terikat dengan teks-teks ulama terdahulu.

Hal senada juga dikemukakan oleh Kyai Zakaria Anshar. Menurutnya uang sebagai alat transaksi yang akan habis dalam suatu transaksi tidak boleh diwakafkan karena pemanfaatannya *bi al-istihlak* (merusaknya). Menurut Kyai Zakaria, *Istihlak* mempunyai dua pengertian. Yang pertama, terjadinya peralihan atau pergantian seperti terjadinya akat *mudharabah* atau jual beli. Kedua, hancurnya zat seperti pemakaian lilin. Pandangan Kyai Zakaria mengenai ketidakbolehan wakaf uang ini didasarkan pada sebuah teks dalam kitab al-Mizan al-Kubra sebagai berikut :

اتفق الأئمة على أن الوقف قربة جائزة وعلى أن مالا يصح الانتفاء به إلا بإتلاف عينه كالذهب

والفضة والمأكول لا يصح وقفه

“Para imam sepakat bahwasanya wakaf merupakan ibadah *qurbah* yang diperbolehkan. Mengenai sesuatu yang tidak bisa diambil manfaatnya kecuali

dengan merusak dzatnya seperti emas-perak dan makanan maka tidak sah diwakafkan”(Abdul Wahab al-Anshari, 1995:226).

Kata *al-zahab wa al-fidhah* dalam teks di atas oleh Kyai Zakaria dipahami sebagai mata uang dinar atau dirham yang memang terbuat dari kedua unsur tersebut karena kalau dipahami sebagai dzat emas dan perak justru bisa diwakafkan sebagai perhiasan. Teks di atas juga menunjukkan adanya kesepakatan imam madzhab empat. Memang – lanjut Zakaria – ada beberapa dari *ashab mazahib* atau ulama mazhab yang memberi kelonggaran hukum dalam masalah tersebut tetapi masih saling menyoroti meskipun dalam satu mazhab. Dari kelompok Syafi’iyah juga ada yang membolehkan tetapi untuk perhiasan karena uang dinar dan dirham zaman dulu disamping sebagai alat tukar secara zatiyah juga bisa dijadikan perhiasan. Jadi Kyai Zakaria tetap tidak membolehkan wakaf berbentuk uang tunai. Uang yang akan diwakafkan harus diserahkan sebagai uang amanah bukan uang wakaf kemudian dibelanjakan sesuatu yang memenuhi syarat *mawquf bih* untuk selanjutnya diwakafkan. Seandainya *wakif* tetap menghendaki uangnya dikelola secara *mudharabah* maka hendaknya menggunakan akad shadaqah bukan akad wakaf.

Larangan wakaf uang juga dikuatkan oleh KH. Akrom Sofwan. Menurutnya, yang menjadi pedoman selama ini dalam masalah wakaf adalah konsep “*la yuba u wala yurasu wala yuhabu*”. Ini berarti bahwa barang yang dapat diwakafkan adalah barang yang dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya kecuali rusaknya secara alami. Dari kekalnya zat inilah wakaf menjadi shadaqah jariyah. Dengan demikian, uang yang pemanfaatannya dengan melenyapkan wujudnya tidak dapat diwakafkan. Secara fiqh uang itu harus dibelikan barang lebih dahulu baru kemudian diwakafkan. Di samping itu – lanjut KH. Akrom – syarat *baqa’ al-‘ain* dalam konsep wakaf dipahami sebagai tetapnya zat bukan tetapnya nilai barang yang diwakafkan. Dengan demikian sekalipun wakaf tunai nampak manfaat dan maslahatnya secara rasional tetapi tidak dapat dibenarkan secara hukum karena maslahat harus keluar dari hal-hal yang baik. Jadi tidak boleh melihat maslahatnya dulu tetapi harus melihat sisi hukumnya terlebih dahulu. Karena kalau sesuatu dilihat dari segi maslahatnya dulu bisa jadi al-

Qur'an akan kehilangan otoritas sebagai sumber hukum. Dalam hal ini KH. Akrom mempedomani secara kuat pada makna teks yang beliau temukan dalam kalangan madzab Syafi'i.

Hal lain yang menarik dari pandangan KH. Akrom adalah beliau akan menerima keabsahan wakaf tunai jika menemukan teks atau ibarat kitab yang membolehkannya dari salah satu mazhab empat meskipun hanya dari pendapat *ashabul madzahib* bahkan meskipun pendapat itu *dhaif* (lemah). Karena kedhaifan itu bisa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sehingga bisa jadi pendapat yang dahulu dianggap *dhaif* sekarang menjadi kuat. Kalau tidak ada *qaul dhaif* (pendapat yang lemah) kita akan kerepotan, tetapi *qaul dhaif* itu hanya boleh dipakai sendiri bukan difatwakan. Disini nampak sekali bahwa cara berfikir KH. Akrom sangat terikat dengan pendapat *mazahib* sebagaimana pengakuan beliau sendiri.

Ulama NU lain yang tidak membolehkan wakaf tunai adalah Kyai Abdullah Ahmad. Menurutnya, sekalipun wakaf tunai nampak lebih bermanfaat namun secara hukum ia belum membolehkan. Beliau mengatakan demikian karena belum menemukan *ta'bir* atau teks-teks dalam kitab-kitab klasik yang membolehkannya. *Ashab Syafi'i* (ulama mazhab Syafi'i) memang berbeda pendapat dalam wakaf dinar dan dirham. Bagi sebagian ulama yang membolehkan menyewakan dinar atau dirham untuk dijadikan perhiasan secara serta merta maka membolehkan mewakafkannya. Sebaliknya ulama yang melarang menyewakannya sudah barang tentu melarang mewakafkannya.

Tetapi, lanjut Kyai Abdullah, mata uang rupiah dalam konteks ini berbeda dengan mata uang dinar dan dirham. Dinar dan dirham terbuat dari emas dan perak. Disamping bisa dijadikan alat tukar juga dapat digunakan untuk perhiasan yang karenanya terkadang disewakan, karena itu illat atau alasan dari kedua kasus tersebut amat berbeda. Jadi mata uang rupiah tidak dapat disewakan dan juga tidak dapat diwakafkan secara *fiqhi*. Selain itu wakaf tunai atau wakaf uang akan bertentangan dengan salah satu syarat wakaf yaitu "benda wakaf tidak boleh berubah", mengingat pemanfaatan uang yang akan habis sekali pakai. Namun demikian, beliau mengakui bahwa larangannya terhadap

wakaf tunai lebih disebabkan oleh tidak menemukannya teks yang secara *sharih* memperbolehkannya. Jadi bila ternyata ada teks yang memperbolehkannya dari kitab-kitab mazhab maka wakaf tunai akan sangat diperbolehkan karena kegunaannya itu lebih jelas.

Berbeda dengan pandangan para kyai NU lainnya, KH. Dainuri memperbolehkan wakaf tunai. Menurutnya, kebanyakan ulama kita masih terpancang pada keterangan dalam kitab *I'alah al-Thalibin* yaitu bahwa benda wakaf harus bersifat kekal sehingga kebanyakan tidak memperbolehkan wakaf tunai karena dzat uang akan lenyap ketika digunakan. Dalam pandangan KH. Dainuri keterangan dalam kitab *I'alah al-Thalibin* yang mengatakan bahwa barang wakaf harus bersifat kekal hendaknya dipahami sebagai kaedah baku yang sifatnya *mujmal* dan bisa menerima pengecualian mengingat adanya kaidah "*kullu syai in mustasnat*" (tiap sesuatu ada pengecualian). Jadi meskipun ada kaedah pokok bahwa barang wakaf harus kekal tetapi tidak menutup kemungkinan dalam beberapa hal yang meskipun tidak bersifat *baqa'* bisa diwakafkan karena sudah menjadi adat kebiasaan dan bermanfaat. Di dalam kitab *I'alah* sendiri juga ada keterangan yang menukil pendapat Ibnu Shalah yang membolehkan wakaf air(al-Bakri,159)padahal air jelas-jelas akan hilang dzatnya ketika dimanfaatkan, demikian lanjut KH. Dainuri.

Di samping alasan tersebut, KH. Dainuri berpegang pada keputusan mu'tamar NU ke-4 di Semarang tahun 1929 yang membolehkan penggunaan uang wakaf guna pembangunan masjid untuk perongkosan upah pekerja pembangunan karena sudah menjadi adat kebiasaan yang berlaku (Abdul Aziz Masyhuri, 1977:51). KH. Dainuri melihat dalam keputusan ini tersirat kebolehan wakaf uang meskipun untuk upah pekerja padahal jelas akan habis dipakai apalagi untuk dikelola secara *mudharabah* maka merupakan *min babi qias awlawi* (analogi yang lebih utama).

Demikian beberapa persepsi ulama dari kalangan NU Kota Pekalongan terhadap konsep wakaf tunai hal mana pada dasarnya para ulama yang menjadi nara sumber dalam penelitian ini memiliki kecenderungan yang relatif sama meskipun ada sedikit perbedaan. Persamaan yang paling kentara diantara

meraka adalah keterikatan pada teks atau ibarat kitab dalam menetapkan hukum suatu masalah yang dalam hal ini adalah konsep wakaf tunai. Bahkan keterikatan tersebut kadang-kadang hanya pada satu *qawl* atau satu *wajh* saja yaitu *qawl* atau *wajh* yang diterangkan dalam ibarat kitab yang dijumpai. Yang dimaksud dengan *qawl* adalah pendapat imam mazhab sedangkan *wajh* adalah pendapat ulama mazhab (Rifyal Ka'bah, 1991:148). Dari sinilah persepsi mereka terbentuk.

Persamaan lain dari persepsi para ulama NU Kota Pekalongan tersebut adalah sikapnya yang eklektis (lentur) di dalam mensikapi konsep wakaf tunai. Meskipun sebagian besar mereka yang menjadi nara sumber dalam penelitian ini tidak membolehkan wakaf tunai tetapi di akhir komentarnya menyatakan akan merubah sikap dan persepsinya apabila menemukan ibarat kitab atau teks yang melegalkan pelaksanaan wakaf tunai meskipun ibarat kitab itu hanya berasal dari *ashab al-mazahib* atau bahkan berasal dari *qawl dhaif* sebagaimana diungkapkan oleh KH. Akrom Sofwan. Sikap lentur dari mereka ini juga mengindikasikan adanya persamaan ketiga yaitu terbatasnya akses informasi yang mereka ketahui mengenai konsep wakaf tunai, bahkan informasi dari induk organisasi merekapun yaitu hasil *bahs al-masail* Munas Alim Ulama NU tanggal 25 sampai dengan 28 Juli 2002 di Jakarta yang salah satunya membahas konsep wakaf tunai tidak diketahui oleh para ulama NU Kota Pekalongan tersebut sehingga salah seorang dari mereka yang menjadi nara sumber dalam penelitian ini masih berargumentasi dengan keputusan muktamar NU ke-4 di Semarang tahun 1929 sebagai landasarn persepsinya sebagaimana diungkapkan oleh KH.Dainuri.

Adapun perbedaan diantara para ulama NU di atas berkisar pada konsep "maslahat" dari wakaf tunai dan keragaman dasar pijakan penafsiran terhadap ibarat kitab serta kitab yang digunakan. Ada yang menjadikan maslahat dari wakaf tunai sebagai tambahan sandaran pendapatnya, namun ada yang sebaliknya, kemaslahatan dari wakaf tunai tidak dapat dijadikan dasar bagi legalitas wakaf tunai. Alasannya, jika sesuatu putusan hukum hanya berdasarkan pada manfaat atau maslahat saja maka al-Qur'an akan kehilangan otoritasnya

dalam menetapkan persoalan-persoalan tertentu yang menyangkut hukum sebagaimana hal ini dinyatakan oleh KH. Akrom Sofwan.

Mengenai keragaman dasar pijakan argumentasi dari persepsi ulama NU Kota Pekalongan akan lebih jelas sudut pandangannya jika dipotret minimal dengan dua perspektif.

Perspektif pertama, dari segi rujukan yaitu kitab atau buku-buku standar yang digunakan oleh para ulama NU pada umumnya terutama di lingkungan pesantren dan madrasah. Kitab-kitab yang sering dikutip atau dijadikan pegangan antara lain *I'annah al-Thalibin*, *al-Raqdhah al-Thalibin*, *Anwar al-Tanzil*, *Bughyah al-Mustarsyidin*, *Hasyiyah al-Syarwani 'ala al-Tuhfah*, *Hasyiyah al-'Iwadh 'ala al-Iqna*, *Hasyiyah al-Kurdi ala Bafafhal*, *Radd al-Mukhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, *Fath al-Muin*, *Asna al-Mathalib*, *Tanwir al-Qulub* dan lain-lain yang umum berkisar tentang fiqh mazhab Syafi'i (Rifyal Ka'bah).

Dalam berbagai keputusan ulama NU biasanya menggunakan rujukan salah satu dari kitab-kitab di atas. Ulama NU Kota Pekalongan lebih sering menggunakan kitab *I'annah al-Thalibin* dari para yang lain. Namun dalam hal ini ada seorang ulama yang mendasarkan persepsinya pada kitab *al-Mizan al-Kubra* yaitu Kyai Zakaria.

Perspektif kedua, dari segi prosedur penjawaban masalah. Di kalangan NU, dikenal empat prosedur penjawaban masalah. *Pertama*, dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan di sana hanya terdapat satu *qawl* atau *wajh*, maka dipakailah *qawl* atau *wajh* sebagaimana diterangkan dalam ibarat tersebut. *Kedua*, dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan di sana terdapat lebih dari satu *qawl* atau *wajh*, maka dilakukan *taqrir jama'i* (ketetapan bersama) untuk memilih satu *qawl* atau *wajh*. *Ketiga*, dalam kasus yang sama sekali tidak ada *qawl* atau *wajh* yang dapat memberikan jawaban, maka dilakukan prosedur *ilhaq al-masail bi nazairiha* (membandingkan masalah dengan hal-hal yang mempunyai kesamaan) secara *jama'i* (kolektif) oleh para ahlinya. *Keempat*, dalam kasus tidak ada *qawl* atau *wajh* sama sekali dan tidak mungkin melakukan *ilhaq*, maka bisa dilakukan

istinbath jama'i (penggalan hukum secara kolektif) dengan prosedur bermazhab secara *manhaji* (metodologis) oleh para ahlinya (M.Ishom el-Saha,2002:161).

Dari keempat prosedur penjawaban masalah di atas nampak sekali bahwa kalangan NU Kota Pekalongan lebih sering melakukan prosedur yang pertama, namun dengan akses yang terbatas pada sebagian kitab rujukan di atas, artinya mereka sering mencukupkan diri dengan satu *qawl* atau *wajh* yang ditemukan dalam sebuah kitab lalu menjadikannya sebagai pegangan tanpa mencari *qawl* atau *wajh* yang lain sebagai perbandingan meskipun dalam asumsinya mengakui adanya kemungkinan *qawl* atau *wajh* yang berbeda dalam kitab-kitab yang lain.

Kemudian, sebagian mereka ada yang berupaya menerapkan *taqrir* secara individual ketika berhadapan dengan beberapa *qawl* atau *wajh* dalam ibarat kitab yang menjadi rujukan. Yang menarik dari beberapa ulama tersebut adalah sikap atau persepsi dari seorang ulama (KH. Dainuri) yang terbentuk melalui prosedur ketiga (*ilhaq*), yaitu *ilhaq* wakaf tunai pada praktek wakaf air yang pernah terjadi berdasarkan keterangan Ibnu Shalah dalam kitab *I'annah al-Thalibin*. Padahal dalam kitab tersebut telah disebutkan secara *sharih* adanya larangan wakaf dinar dan dirham sebagaimana disampaikan oleh ulama-ulama NU yang lain. Namun dalam pandangan KH. Dainuri larangan tersebut dianggap sebagai kaedah pokok yang bersifat mujmal. Oleh karena itu tidak lepas dari pengecualian karena dalam asumsinya bahwa segala sesuatu pasti ada pengecualian (*kullu syai in mustasnayat*) yaitu ketika ada praktek yang mentradisi dan bermanfaat bagi kepentingan umum. Keterangan Ibnu Shalah ini oleh KH. Dainuri dianggap sebagai pengecualian larangan di atas. Beliau sekaligus meng*ilhaq*kan wakaf tunai ini dengan wakaf air, dan inilah yang membentuk persepsi Kyai Dainuri dalam membolehkan wakaf tunai, disamping alasan *ilhaq* wakaf tunai pada keputusan muktamar ke-4 di Semarang tahun 1929 sebagaimana telah diterangkan di atas.

Keempat prosedur yang disebutkan diatas secara konsisten dilakukan oleh Lajnah Bahsul Masail NU dalam membahas persoalan-persoalan umat. Artinya, keempat prosedur tersebut adalah prosedur yang dilakukan oleh NU sebagai

suatu lembaga yang menyangkut keanggotaan dari para ulama yang cukup luas. Persepsi dari ulama-ulama NU Kota Pekalongan yang menjadi nara sumber dalam penelitian ini, nampak sekali pengaruh *manhaj* Lajnah Bahsul Masail terhadap persepsi pribadi dari ulama-ulama tersebut seperti diketahui dari keterangan diatas. Meskipun pandangan pribadi ulama NU Kota Pekalongan belum tentu sama dengan pandangan organisasi (Lajnah Bahsul Masail), beberapa prosedur di atas sangat penting untuk menentukan “derajat” keterpengaruhan mereka dari induk lembaganya yakni Lajnah Bahsul Masail atau NU secara umum.

B. PERSEPSI ULAMA MUHAMMADIYAH KOTA PEKALONGAN TENTANG LEGALITAS WAKAF TUNAI

Metode pengambilan kesimpulan hukum ulama Muhammadiyah dengan Ulama NU dalam masalah-masalah *waqi'iyah* yakni hal-hal yang terjadi di zaman sekarang sangat berbeda. Perbedaan ini pernah disampaikan oleh KH. Wahid Hasyim (1914-1953 M), salah seorang tokoh NU sebagaimana dikutip oleh Rifyal Ka'bah, bahwa Muhammadiyah melihat masalah dari atas ke bawah – al-Qur'an, Sunah, baru pendapat ulama – sedangkan NU melihat masalah dari bawah ke atas – Pendapat ulama, Sunah, Baru al-Qur'an (Rifyal Ka'bah, 149-154). Hal ini juga terjadi di kalangan ulama NU (sebagaimana terlihat dalam keterangan diatas) dan Muhammadiyah Kota Pekalongan didalam melihat fenomena wakaf tunai.

Di kalangan ulama Muhammadiyah Kota Pekalongan yang menjadi nara sumber dalam penelitian ini juga terjadi perbedaan persepsi dalam melihat konsep wakaf tunai. Sebagian mereka berpandangan bahwa wakaf tunai belum bisa dibenarkan secara syar'i karena disamping tidak ada landasan nashnya, apabila uang diwakafkan maka penggunaannya dapat mengurangi nilai uang tersebut atau mengalami kerugian sehingga hal ini bertentangan dengan konsep wakaf yang konvensional. Diantara ulama Muhammadiyah Kota Pekalongan yang tidak menerima konsep wakaf tunai adalah Ustad Abdul Aziz Basarahil mantan penasehat Majelis Tarjih Muhammadiyah kota Pekalongan, Ahmad

Musowwam LC anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah kota Pekalongan periode 2000-2005, dan Drs. Nur Khazin anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah kota Pekalongan periode 2000-2005.

Sementara itu sebagian ulama Muhammadiyah Kota Pekalongan yang lain berpandangan bahwa wakaf tunai sebagai salah satu bentuk wakaf yang dapat dibenarkan secara syar'i sekalipun tidak dijumpai landasan nashnya secara langsung baik dari al-Qur'an maupun Hadits, yang terpenting dalam konteks ini adalah niat manfaat dan maslahat yang terkandung dalam konsep wakaf tunai bukan masalah teknisnya. Diantara ulama Muhammadiyah kota Pekalongan yang memiliki pandangan seperti ini adalah Drs. M. Ghazali, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pekalongan periode 2002-2005, dan Muhammad Isa Muhsin, Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Pekalongan periode 2002-2005.

Secara rinci, mereka yang tidak menerima konsep wakaf tunai mempunyai alasan yang beragam. Menurut Ustad Abdul Aziz Basarahil wakaf tunai tidak bisa dilaksanakan apalagi di Pekalongan. Konsep ini akan merugikan *waqif* karena tidak bisa dijamin dengan jelas hasilnya disamping peruntukannya juga tidak bisa dipastikan. Padahal, dalam persepsi Abdul Aziz Basarahil amaliyah wakaf disebut dengan *waqf* karena peruntukannya jelas terhenti (*waqafa*) pada objek tertentu yang telah ditentukan oleh *waqif*. Karena itu konsep wakaf tunai tidak bisa dibenarkan secara syar'i. Bahkan –lanjut Basarahil– wakaf uang tunai itu tidak ada, karena selama ini belum pernah menjumpai diskursus tentang wakaf tunai dalam kitab-kitab yang dipelajari. Nampaknya Abdul Aziz Basarahil sangat kaku sekali mensikapi hal ini sehingga penulis tidak diberi kesempatan untuk melakukan wawancara lebih banyak.

Senada dengan pendapat Abdul Aziz Basarahil, pandangan yang dikemukakan oleh Ahmad Musowwam. Menurutnya, wakaf uang tidak diperbolehkan secara syar'i. Apabila uang wakaf dikelola maka akan ada kemungkinan mendatangkan hasil dan ada kemungkinan menyebabkan kerugian yang bisa mengurangi bahkan menghabiskan uang wakaf tersebut. Ini berarti dalam pengelolaan wakaf uang mengandung spekulasi untung dan rugi yang

bisa menimbulkan *madlarrat* (bahaya) dengan habisnya uang tersebut, karena itu tidak diperbolehkan. Uang yang akan diwakafkan hendaknya dibelikan barang terlebih dahulu sehingga menjadi *mawquf bihnya* berbentuk barang bukan uang secara langsung, atau kalau memang *waqif* menghendaki menyerahkan uang secara langsung maka harus menggunakan akad shadaqah jariyah bukan akad wakaf meskipun wakaf sendiri merupakan bagian dari shadaqah jariyah.

Jadi, Ahmad Mushawwam tidak menerima konsep wakaf tunai bahkan meskipun ada teks-teks pendapat madzahib yang membolehkan, kecuali ada dalil yang *rajih* baik dari al-Qur'an maupun Hadits serta akal ia baru bisa menerimanya karena metode berfikir beliau tidak terkait dengan madzhab-madzhab bahkan beliau mengatakan *al-Islam bila mazahib* (ajaran Islam tidak terikat dengan mazhab).

Ulama Muhammadiyah lain yang tidak menerima konsep wakaf tunai adalah Drs. H. Nur Khozin. Dengan merujuk kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili, Nur Khozin mengatakan bahwa secara umum wakaf adalah menafkahkan harta benda dalam kebajikan. Dari sini seakan-akan wakaf uang itu bisa dibenarkan secara syar'i. Tetapi –lanjut Nur Khozin– sesungguhnya wakaf uang itu tidak ada, konsep ini tidak dapat dibenarkan karena didalam wakaf uang akan menimbulkan unsur *istihlak* ketika uang itu dimanfaatkan. Padahal, dasar hukum disyariatkannya wakaf adalah hadis riwayat Ibnu Umar dimana Rasulullah menyuruh untuk mengambil manfaat atau mersedekahkan hasil dari harta yang diwakafkan tetapi benda asalnya tidak boleh berkurang, hilang atau rusak. Sedangkan uang nilainya bisa berkurang dan ketika dikelola bisa untung bisa juga rugi, sehingga –tegas Nur Khozin– siapa yang akan menanggung kerugian. Memang, kerugian bisa ditanggung dengan adanya lembaga penjamin seperti asuransi, tetapi hukum asuransi sendiri masih syubhat yakni belum jelas kebolehannya sedangkan tujuan wakaf adalah untuk mencari ridla Allah sehingga wakaf tunai tetap tidak dibolehkan.

Dari argumentasi diatas Nur Khozin menyarankan agar uang yang akan diwakafkan dijadikan “jariyah yang tidak total”. Istilah ini dimaksudkan bahwa uang tersebut diberikan dan dikelola, seandainya terjadi kerugian bahkan menyebabkan uang tersebut habis maka terhentilah jariyahnya. Konsep ini yang bisa diterima karena tidak ada syarat *baqa' al- 'ain*.

Berbeda dengan ulama Muhammadiyah diatas, adalah Drs. Moh. Ghazali yang juga sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekalongan. Dalam persepsi beliau wakaf tunai sangat bermanfaat dan banyak mengandung masalah. Konsep ini sangat efektif dalam penggalangan dana sosial umat Islam sehingga atas dasar masalah konsep wakaf tunai dapat dibenarkan mengingat tidak adanya larangan langsung dari al-Qur'an maupun Hadits. Hanya saja pemakaian harta itu tidak boleh mengurangi uang asalnya, jadi hanya hasilnya yang dimanfaatkan sebagaimana inti sari ajaran wakaf. Dalam wakaf tunai meskipun zatnya hilang ketika dikelola tetapi nilainya bisa dipertahankan. Karena itu disarankan kepada *nazir* sebagai pengelola wakaf agar mempertimbangkan keamanan dan tingkat profitabilitas usaha guna mengantisipasi adanya resiko kerugian yang akan mengancam kesinambungan uang wakaf.

Sebetulnya –lanjut Ghazali– Muhammadiyah sudah menggalang jenis amal semacam wakaf tunai, hanya saja menggunakan istilah “dana abadi”. Dalam prakteknya, dana abadi ini sama dengan konsep wakaf tunai karena dana yang telah diberikan kepada pengelola tidak boleh berkurang nilainya. Jadi hanya hasilnya yang bisa didermakan. Karena itu Moh. Ghazali menyarankan apabila konsep wakaf tunai ini belum bisa diterima legalitasnya oleh para ulama di Pekalongan, sosialisasinya bisa menggunakan istilah lain yang lebih memungkinkan diterima seperti dana abadi.

Ulama Muhammadiyah lain yang mempunyai persepsi serupa dengan Moh. Ghazali adalah Muh. Isa Muhsin, Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Pekalongan. Menurutnya, wakaf uang tunai hukumnya boleh karena wakaf itu sebagai shadaqah jariyah. Dalam hal wakaf yang terpenting adalah manfaatnya. Uang bisa dikelola agar menghasilkan keuntungan ekonomi yang

bisa dimanfaatkan tanpa menghilangkan nilai pokoknya. Disini nazir harus melakukan manajemen pengawasan yang ketat agar tidak mengalami kerugian.

Secara zatiyah uang yang diwakafkan memang akan hilang ketika ditasarufkan dan ini seakan-akan menyalahi konsep wakaf dimana barang yang diwakafkan harus bersifat kekal tidak boleh berkurang apalagi hilang. Disini – lanjut Isa Muhsin– perlu dilakukan pembaharuan (*tajdid*) dalam memahami *baqa' al-'ain* dalam konsep wakaf. Dalam hal “uang” yang menjadi pokok permasalahan adalah nilainya bukan zat barangnya. Jadi meskipun secara zatiyah akan lenyap atau berganti selama nilainya bisa dipertahankan atau bahkan menghasilkan nilai tambah karena dikelola maka wakaf uang tunai tidak ada persoalan dari segi legalitas hukum Islam.

Dalam kontek ini Isa Muhsin juga menunjukkan salah satu teks dari Himpunan Putusan Majelis Tarjih (HPT) cetakan ketiga halaman 270 yang dalam pandangan beliau mendukung kebolehan wakaf uang tunai. Teks itu sebagai berikut :

وإذا تسلمت نقودا للاقاف أو أصبت مال الوقف فتصرف فيها بكل رعايتك في الصدقة الجارية

كيلا تكون كترا ملعونا ولك في حفظها أن تأخذ المؤنة من محصولا نها أو من التبرعات

“Dan jika kamu menerima uang untuk wakaf atau mendapatkan harta wakaf maka dengan penuh tanggung jawab tasarufkanlah dalam shadaqah jariyah supaya tidak menjadi harta timbunan yang dilaknat. Dan didalam pelestarian ini kamu berhak mengambil upah dari hasil pengelolannya atau dari perbuatan kebajikan.”

Dari diskripsi diatas, dapat diketahui adanya keanekaragaman persepsi dan dasar pijakan argumentasi ulama Muhammadiyah Kota Pekalongan dalam mensikapi konsep wakaf tunai. Bagi mereka yang tidak membolehkan wakaf tunai, mendasarkan pandangannya pada beberapa hal sebagai berikut :

Pertama : Pada aspek esensial makna wakaf yang berasal dari kata *waqafa* (terhenti), sehingga peruntukan wakaf harus jelas terhenti pada obyek tertentu yang ditentukan *waqif* sedangkan wakaf uang tidak bisa dipastikan peruntukannya disamping tidak jelas hasilnya sehingga mengandung unsur

spekulasi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ustad Abdul Aziz Basarahil dan Ahmad Mushowwam.

Kedua : Pada pemahaman *nash*, yaitu Hadits Nabi riwayat Ibnu Umar dimana Rasulullah menginstruksikan bahwa asal benda wakaf tidak boleh berkurang, hilang, atau rusak. Meskipun hadits ini tidak secara *sharih* menyinggung wakaf uang tunai, tetapi mengingat uang akan habis sekali pakai atau bisa berkurang (rugi) jika dikelola maka dijadikan dasar argumentasi larangan wakaf tunai sebagaimana dinyatakan oleh Nur Khazin.

Adapun ulama Muhammadiyah Kota Pekalongan yang menerima konsep wakaf tunai, mereka mendasarkan argumentasinya pada faktor masalah dari konsep tersebut. Hal ini –menurut mereka– karena tidak adanya dalil yang secara *sharih* yang melarang wakaf uang baik dari al-Qur’an maupun Hadits Nabi, sehingga dasar yang harus dipegang adalah kemaslahatan, sedangkan dalam konsep wakaf tunai mengandung kemaslahatan bagi umat Islam maka dapat disahkan.

Untuk memperjelas dasar pijakan persepsi ulama Muhammadiyah Kota Pekalongan yang tersebut diatas, dibawah ini akan disebutkan tiga jenis ijtihad yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam mengambil keputusan hukum untuk mengetahui “derajat” keterpengaruhannya mereka pada induk organisasinya, yaitu :

1. *Ijtihad bayani*, yaitu ijtihad terhadap *nash* yang *mujmal* baik karena belum jelas makna *lafaz* yang dimaksud, maupun karena *lafaz* itu mengandung makna ganda, atau karena pengertian *lafaz* dalam ungkapan yang konteksnya mempunyai arti yang jumbuh (*mutasyabih*), atau adanya beberapa dalil yang bertentangan (*ta’arudh*). Dalam hal yang terakhir digunakan ijtihad dengan jalan tarjih.
2. *Ijtihad qiyasi*, yaitu menyebrangkan hukum yang ada *nashnya* kepada masalah baru yang belum ada hukumnya berdasarkan *nash*, karena adanya kesamaan *illah*.
3. *Ijtihad istishlahi*, ijtihad terhadap masalah yang tidak ditunjukkan *nash* sama sekali secara khusus, maupun tidak adanya *nash* mengenai masalah yang ada

kesamaannya. Dalam masalah yang demikian penetapan hukum dilakukan berdasarkan *'illah* untuk kemaslahatan.

Manhaj penetapan hukum Majlis Tarjih Muhammadiyah seperti tersebut diatas, secara relatif mempengaruhi beberapa ulama Muhammadiyah Kota Pekalongan baik yang membolehkan wakaf tunai maupun yang tidak membolehkannya. Dua dari tiga macam ijihad diatas yaitu *Ijtihad bayani* dan *Ijtihad istishlahi* menjadi kecenderungan dasar pijakan mereka. M. Ghozali dan Isa Muhsin yang keduanya membolehkan konsep wakaf tunai dalam analisa penulis jelas-jelas menggunakan dasar pijakan *Ijtihad istishlahi*, sementara Nur Khozin yang tidak membolehkan wakaf tunai menggunakan dasar pijakan *Ijtihad bayani* yaitu dari Hadits riwayat Ibnu Umar sebagaimana disebutkan diatas.

Ulama yang lain yakni Abdul Aziz Basarahil dan Ahmad Mushawwam yang juga tidak menerima konsep wakaf tunai sepintas lalu tidak begitu tampak pengaruh *manhaj* ijihad diatas. Mereka tidak menerima konsep ini atas dasar tidak menemukan dalil yang *sharih* dan *rajih* dan tidak melihat adanya kemaslahatan, bahkan dalam pandangan mereka, konsep wakaf tunai ini justru akan menimbulkan kemadharatan yaitu kemungkinan hilangnya benda wakaf yang akan merugikan *waqif*.

Akan tetapi, menurut penulis, ketidakbolehan yang didasari oleh adanya kemadharatan berarti menghindari kerusakan dan mengutamakan manfaat yang dalam kaedah *ushul al-fiqh* disebutkan "*Dar u al-mafasid awla min jalb al-mashalih*(al-Suyuti,tt:62) yaitu menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Kaedah tersebut masih dalam lingkup masalah, meskipun pengertian masalah seperti ini sering disebut dengan *sadd al-zarai* (Abu Zahra,tt:288). Lajnah Tarjih Muhammadiyah juga sering mendasarkan keputusannya dengan kaedah ini seperti keputusannya tentang keharaman membeli lotre(Himpunan Putusan Tarjih,292) dan keputusan tentang diharamkan perkawinan antar agama (Keputusan Mukhtar Tarjih Muhammadiyah,1989:8-10). Dengan demikian, pada dasarnya kedua ulama Muhammadiyah yang disebut terakhir yaitu Abdul Aziz Basarahil dan Ahmad

Mushawwam didalam membentuk persepsi hukumnya terhadap konsep wakaf tunai, menurut penulis, tetap tidak lepas dari pengaruh dasar pijakan argumentasi yang dipakai oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menetapkan keputusan hukum, dalam hal ini adalah pijakan *Ijtihad istishlahi*. Karena dalam persepsi kedua ulama Muhammadiyah ini, tidak memperbolehkan konsep wakaf tunai akan lebih membawa kemaslahatan terutama bagi orang yang berwakaf (*waqif*) dalam hal kelestarian harta yang diwakafkan (*mawquf bih*). Karena itulah kedua ulama Muhammadiyah ini juga menyarankan agar uang yang akan diwakafkan terlebih dahulu dibelikan barang yang mempunyai sifat *baqa' al-'ain* ketika dimanfaatkan, sehingga nilai-nilai shadaqah jariahnya tidak terputus bersama dengan lestarnya harta wakaf. *Wallahu a'lam*.

Kesimpulan

Meskipun konsep wakaf tunai dapat menggalang dana umat dari sektor volunter dan bisa menjadi investasi sosial, namun dari segi legalitas hukum Islam masih diperdebatkan oleh para fuqaha, termasuk dikalangan ulama NU dan Muhammadiyah Kota Pekalongan. Persepsi Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Pekalongan terhadap konsep wakaf tunai sangat beragam. Sebagian mereka menerima bahkan mengharapkan konsep itu disosialisasikan, sedangkan sebagian yang lain belum bisa menerima bahkan melarangnya.

Persepsi ulama NU dan Muhammadiyah Kota Pekalongan terhadap legalitas wakaf tunai tersebut tidak lepas dari pengaruh induk organisasi mereka dalam melihat sebuah persoalan dan penetapan hukumnya. Ulama NU kota Pekalongan baik yang menerima konsep wakaf tunai maupun yang tidak menerima, dalam membentuk persepsinya memakai dasar pijakan sebagaimana yang dilakukan oleh Lajnah Bahtsul Masail NU dalam mensikapi persoalan hukum suatu masalah, meskipun yang dijumpai dalam hal ini ada keterbatasan yakni hanya menggunakan *qaul* atau *wajh* dari ibarat kitab dan *ilhaq al-masail bi nazairiha*. Demikian juga ulama Muhammadiyah kota Pekalongan, persepsi mereka baik yang menerima maupun yang menolak wakaf tunai, tidak lepas dari pengaruh metode Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menetapkan hukum, yaitu *ijihad bayani, ijtidad qiyasi* dan

ijtihad istishlahi, meskipun yang nampak disini hanya *ijtihad bayani* dan *ijtihad istishlahi*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Afandi, Abu Su'ud , *Risalah fi Jawaji waqfi al-Nuqud*, Beirut : Dar Ibnu Hazm, 1997
- Al-Anshari, Abdul Wahab bin Ahmad , *al-Mizan al-Kubra*, Beirut : Dar al-Fikri, 1995
- Al-Bakri, *I'annah al Thalibin*, Jilid 3, Beirut : Dar al Fikri, 1993
- Al-Nawawi, Imam Zakaria Yahya bin Syaraf , *Raudhah al-Thalibin wa Umdah al-Muttaqin*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, Jilid 4
- Al-Suyuti, Jalaludin, *Al-Asybah wa al-Nadhair*, Tanpa Kota Terbit : Dar al-Kutub al-Islamiyyah, tt
- Biro Perbankan Syari'ah Bank Indonesia "Peranan Perbankan Syari'ah dalam Wakaf Tunai, Sebuah Kajian Konseptual", *Makalah*, Seminar di UI, 10 November 2001.
- El-Saha, M. Ishom, "Epistemologi Hukum Islam Perspektif NU", dalam *Tashwirul Afkar*, Edisi No.12 Tahun 2002
- Himpunan Putusan Tarjih*, Yogyakarta : PP Muhammadiyah, cet. III, tt.
- Ka'bah, Rifyal , *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU*, Jakarta : Universitas Yarsi, 1991
- Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXII*, Malang, tanggal 12-16 Februari 1989
- Kerlinger, Fred N., *Asas-asas Penelitian Behavioral*, Yogyakarta : UGM Press, 1998
- Mannan, MA, *Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, CIBER bekerja sama dengan PKTTI-UI
- Masyhuri, Abdul Aziz , *Ahkam al-Fuqaha fi Muqarraarat Mu'tamarat nahdhat al-Ulama wa Musyawaratih*, Surabaya : PP. Rabithah al-Ma'ahid al-Islamiyah bekerja sama dengan Dinamika Press Surabaya, 1977
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995.
- Nasution, Mustafa E. "Wakaf Tunai dan Sektor Volunter : Strategi untuk Mensejahterakan Masyarakat dan Melepaskan Ketergantungan Hutang Luar Negeri", *Makalah*, Seminar di UI, 10 November 2001
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, Beirut : Dar al-Fikr al-Arabi,tt.

